



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan Taman Jatibaru No.1 Jakarta Pusat Telp. 021-3510008, 3510266 Fax 3512588

Website : <http://dcktrp.jakarta.go.id> Email : dinas_cktrp@jakarta.go.id

J A K A R T A

Kode Pos : 10150

Nomor : e-0250/HM.10.02
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Laporan
Hal : Laporan Layanan Informasi Publik

4 Maret 2025

Kepada
Yth. Ketua Komisi Informasi
Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

Menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 141/KIP-DKI/II/2025 tanggal 23 Januari 2025 Perihal Laporan Layanan Informasi Publik, dengan ini disampaikan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 (terlampir).

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan
Pertanahan Provinsi DKI Jakarta



Heru Hermawanto
NIP. 196803121998031010

Tembusan :

1. Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.



PPID

Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi

**SUKSES
JAKARTA
UNTUK
INDONESIA**

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DCKTRP PROV DKI JAKARTA

TAHUN 2024

Disiapkan oleh:

PPID Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Prov DKI Jakarta

Kontak Kami

- ✉ • dinas_cktrp@jakarta.go.id
- 🌐 • dcktrp.jakarta.go.id
- 📷 • [@dinascktrpdki](https://www.instagram.com/dinascktrpdki)
- 📘 • [Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan
Pertanahan Provinsi DKI Jakarta](#)
- 📞 • [dinascktrpdki](https://www.facebook.com/dinascktrpdki)
- 📺 • [@dinascktrpdki](https://www.youtube.com/channel/UCdinascktrpdki)
- 🗣️ • [\(@dinascktrpdki\)](https://www.tiktok.com/@dinascktrpdki)

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) Provinsi DKI Jakarta 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini merupakan kewajiban setiap Badan Publik sesuai amanat Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan kinerja ini merupakan hasil pelaksanaan rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta tahun 2024, yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Laporan ini disusun untuk membentuk penciptaan inovasi dan pengembangan sistem informasi yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada publik dengan lebih efektif dan efisien. Laporan ini memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Dengan adanya laporan ini diharapkan terdapat masukan, saran dan ide guna peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya untuk Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.

Jakarta, 28 Februari 2025

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan
Pertanahan Provinsi DKI Jakarta



Heru Hermawanto
NIP. 196803121998031010

Daftar Isi

Kata Pengantar1

BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PUBLIK3

1.1 Kebijakan3

1.2 Sarana Prasarana4

1.3 Sumber Daya Manusia PPID DCKTRP Provinsi DKI Jakarta4

1.4 Anggaran5

BAB II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik6

2.1 Pengelolaan Data serta Pendokumentasian Informasi Publik6

2.2 Pelayanan Informasi Publik7

2.3 Hasil Evaluasi dan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik8

BAB III9

Kendala Internal dan Eksternal Pelayanan Informasi Publik9

BAB III10

Saran dan Kesimpulan10

Lampiran Dokumen dan/atau dokumentasi Layanan Keterbukaan Informasi Publik:0

LAPORAN LAYANAN INFORMASI YANG MELALUI DIGITAL (WEBSITE, PENGADUAN DAN
SOSIAL MEDIA)3

I. WEBSITE3

1. Website/Situs/Portal Resmi3

2. Menu Website yang Dapat Diunduh Masyarakat Informasi Publik5

3. Rekapitulasi Jumlah Pengunjung / Viewers Website DCKTRP6

4. Rekapitulasi Jumlah Pengunduh / Downloaders Dokumen Publik Terkait Informasi
Publik7

5. Website Khusus Menu PPID Yang Menampilkan Profil PPID Sesuai Dengan Surat
Keputusan (SK) Mengenai PPID8

6. Website / Portal PPID Memiliki Tools yang Dapat Menerima Permohonan Informasi
dan Pengajuan Keberatan Secara Online8

7. Media Lain Untuk Menyampaikan Informasi Publik (Media Sosial)9

II. PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL10

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

1.1 Kebijakan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan pedoman hukum bagi publik untuk mendapatkan hak atas informasi. Lebih lanjut, undang-undang tersebut juga menjelaskan kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat dan tepat waktu. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP pada pasal 1 juga menyatakan bahwa Badan Publik harus menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu Badan Publik menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu langkah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka sejak tahun 2013 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik. Regulasi tersebut menjadi dasar pengelolaan dan pelayanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Provinsi DKI Jakarta.

Seiring dengan meningkatnya permohonan informasi publik yang dilayani oleh PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan untuk meningkatkan pelayanan informasi publik pada tingkat Provinsi, maka pada tahun 2016 dilakukan revisi terhadap regulasi tersebut untuk menguatkan tugas dan fungsi PPID Provinsi sebagai PPID utama di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Revisi regulasi tersebut mengenai Layanan Informasi Publik dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik pada bulan September 2016.

Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 secara garis besar menjelaskan mengenai Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Jenis Informasi Publik, Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi melalui PPID. Penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) juga dilakukan dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017 tentang PPID Provinsi DKI Jakarta dan Keputusan Gubernur Nomor 885 Tahun 2017 tentang Tim Pertimbangan PPID Provinsi DKI Jakarta.

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta sebagai badan publik juga berkomitmen melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik melalui pembentukan PPID. Penetapan PPID DCKTRP disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Lebih lanjut, untuk mendukung komitmen tersebut maka pada akhir tahun 2024 ini, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi membuat laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai laporan tahunan kegiatan PPID.

1.2 Sarana Prasarana

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID DCKTRP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi publik, antara lain:

1. Ruangan PPID DCKTRP Provinsi DKI Jakarta, sebagai media pelayanan informasi publik. Ruang Pelayanan terdapat di Ruang Loker PPID DCKTRP DKI Jakarta Lantai 2 dan Ruang Studio Jakarta Satu Lantai 1, Gedung DCKTRP, yang berada di Jalan Taman Jatibaru No.1 Jakarta Pusat. Dengan adanya ruangan ini, pemohon informasi dapat mendapatkan pelayanan informasi secara langsung dengan persyaratan menunjukkan kartu identitas baik KTP pribadi bagi pemohon perorangan atau KTP Pimpinan Organisasi/Akta Notaris bagi Pemohon Badan Hukum/Organisasi.
2. Akses layanan informasi publik online, dimana pemohon informasi dapat mengajukan permohonan informasi publik DCKTRP melalui tautan <https://dcktrp.jakarta.go.id> melalui menu PPID -> Layanan PPID -> Form Pengajuan Permohonan Informasi Publik. Selain itu, masyarakat juga dapat mendapatkan informasi melalui telepon/fax/email dengan menghubungi nomor telepon : 021-3510008 atau 021-3510266, fax: 3512588 atau email : dinas_cktrp@jakarta.go.id.
3. Website PPID DCKTRP Provinsi DKI Jakarta, yang dapat diakses oleh masyarakat atau pemohon informasi publik melalui link: <https://ppid.jakarta.go.id/> dan atau <https://dcktrp.jakarta.go.id/> menu PPID -> Informasi Publik.

1.3 Sumber Daya Manusia PPID DCKTRP Provinsi DKI Jakarta

PPID melakukan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang dimulai dari proses pengumpulan data, bahan informasi, jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan informasi publik dan penyelesaian/mediasi sengketa informasi publik apabila ada yang pelaksanaannya melalui koordinasi antar PPID Provinsi di bawah koordinasi Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.

Lebih lanjut, pelaksanaan tugas PPID didukung oleh sumber daya manusia yang merupakan ASN DCKTRP, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Nomor 14

Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Adapun Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah sebagai berikut :

Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

- A Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) : Sekretaris Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- B Koordinator Pelayanan Informasi : Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- C Penyedia Informasi dan Dokumentasi :
 - 1. Para Kepala Bidang Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 - 2. Para Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 - 3. Para Kepala Unit Teknis Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 - 4. Para Kepala Subbagian Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 - 5. Para Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 - 6. Para Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 - 7. Para Kepala Seksi Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 - 8. Para Kepala Sektor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Kecamatan
 - 9. Para Ketua Sub Kelompok Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

1.4 Anggaran

Untuk anggaran PPID DCKTRP tidak ada anggaran khusus dengan nama PPID pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DCKTRP Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024. Namun demikian, anggaran-anggaran kegiatan APBD di DCKTRP menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan informasi publik untuk PPID DCKTRP. Kegiatan tersebut antara lain: Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub-Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

dan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub-kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang diampu oleh UPT Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.

BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

2.1 Pengelolaan Data serta Pendokumentasian Informasi Publik

Pengelolaan data dan pendokumentasian informasi publik DCKTRP Provinsi DKI Jakarta menjadi tugas Sekretariat PPID. Dalam hal ini Sekretariat PPID bertugas untuk mengelola dan mendokumentasikan informasi publik baik dalam bentuk dokumen fisik maupun file elektronik serta dokumen dalam Sistem Informasi PPID (SI PPID) sebagaimana tercantum dalam Daftar Informasi Publik (DIP). Lebih lanjut, dalam proses input data dan informasi ke dalam sistem SI PPID, PPID DCKTRP juga berkoordinasi

dengan PID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk menambah kinerja PPID, DCKTRP juga mengembangkan Sistem Knowledge Management Perencanaan Pembangunan yang mana dapat menunjang mekanisme pengumpulan data dan informasi publik di lingkungan DCKTRP.

2.2 Pelayanan Informasi Publik

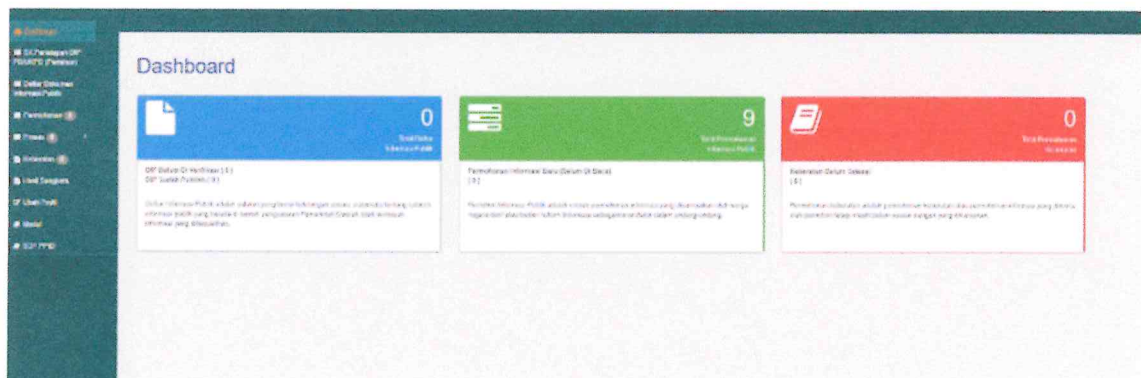
Pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi yang datang secara langsung ke kantor DCKTRP Provinsi DKI Jakarta dilayani di ruangan PPID DCKTRP setiap hari kerja. Selain itu, pemohon informasi dapat juga menyampaikan permohonan informasinya secara tertulis dan permohonan online melalui portal/website PPID DCKTRP Provinsi DKI Jakarta. Lebih lanjut, keseluruhan pelayanan informasi publik pada PPID DCKTRP Provinsi DKI Jakarta telah disesuaikan dengan alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tersedia. Selanjutnya, untuk informasi yang diberikan melewati batas waktu/jatuh tempo pelayanan informasi, maka terlebih dahulu akan dikonfirmasi kepada pemohon informasi sehingga informasi yang diinginkan tetap tersedia.

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

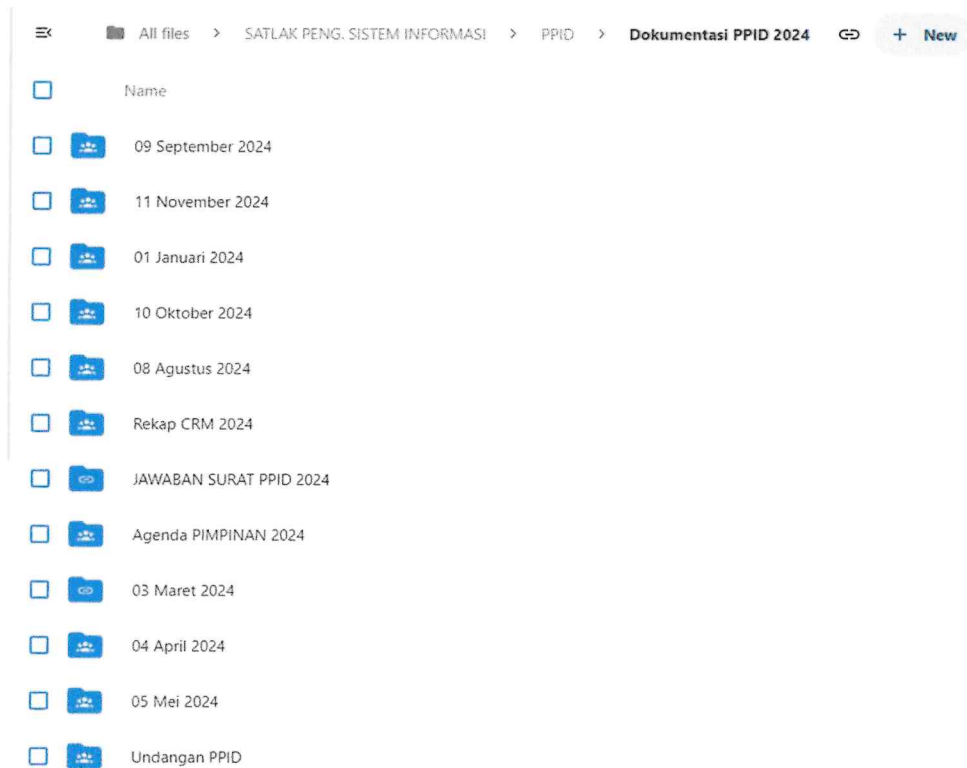
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DANA PERTANHAN PROVINSI DKI JAKARTA

BULAN	PPID Provinsi	PPID SKPD	PEMOHON INFORMASI			MEKANISME PERMOHONAN		JENIS INFORMASI YANG DIMINTA					Pelayanan Permohonan Informasi					Sengketa
			Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang	Langsung	Tidak Langsung (Surat/Email/ Fax)	Laporan Keuangan	Laporan Tahunan	Kontrak Kerja	Laporan Hasil Pemertkasan (LHP)	Lain-Lain	Jumlah Permohonan Yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan Yang Ditolak			
													Sehagian	Seluruhnya	Dikembalikan	Tidak dikuasai	Belum didokumentasikan	
1. JANUARI	0	1	1	0			1				1		1					-
2. FEBRUARI	3	0	3	0			3				3		3					-
3. MARET	0	5	5	0			5				5		5					-
4. APRIL	2	2	4	0			4				4		4					-
5. MEI	0	5	3	2			5				5		5					-
6. JUNI	0	1	1	0			1				1		1					-
7. JULI	0	2	2	0			2				2		2					-
8. AGUSTUS	1	2	3	0			3				3		3					-
9. SEPTEMBER	0	1	0	1			1				1		1					-
10. OKTOBER	1	1	2	0			2				2		2					-
11. NOVEMBER	0	1	1	0			1				1		1					-
12. DESEMBER	0	2	1	1			2				2		2					-
JUMLAH	7	23	26	4			30				30		30					-
	30		30				30				30		30					

Gambar Tampilan Jumlah Permohonan PPID DCKTRP Prov DKI Jakarta



Gambar Tampilan Jumlah Permohonan PPID Prov DKI Jakarta



Gambar Tampilan Pengelolaan Arsip Dokumen Pada Onebox Terkait PPID

2.3 Hasil Evaluasi dan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik

Setiap tahun Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan evaluasi penilaian publik melalui metode kuesioner penilaian mandiri (SAQ/Self Assessment Questionnaire). Selanjutnya, seluruh Badan Publik diminta untuk mengisi beberapa lembar formulir kuesioner sebagai bahan penilaian, pemeringkatan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil evaluasi dan pemeringkatan keterbukaan informasi publik yang dilakukan pada tahun 2024 oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, DCKTRP Provinsi DKI Jakarta memperoleh predikat “**Badan Publik Informatif**” dan hal ini diumumkan dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 19 Desember 2024 di Balai Kota Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, dengan penghargaan ini diharapkan dapat mendorong transparansi dalam meningkatkan kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Dengan demikian, proses demokrasi dan keterbukaan publik di Jakarta dapat berjalan dengan baik.



Gambar Peanugerahan Keterbukaan Informasi Publik DCKTRP

BAB III

Kendala Internal dan Eksternal Pelayanan Informasi Publik

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID DCKTRP Provinsi DKI Jakarta tahun 2024, terdapat beberapa hambatan baik bersifat eksternal dan internal. Adapun kendala-kendala tersebut, antara lain:

- a. Belum adanya rapat koordinasi PPID DCKTRP secara rutin, yang mana rapat ini berguna untuk membahas agenda PPID selanjutnya dan bahan monitoring dan evaluasi pelayanan PPID;
- b. Belum adanya pengawasan dan evaluasi berkala terhadap publikasi informasi pada level Suku Dinas DCKTRP;
- c. Keterbukaan informasi publik di DCKTRP secara substansi telah berjalan dengan baik namun beberapa SOP belum tersedia.

Adapun Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk perbaikan keterbukaan informasi publik adalah sebagai berikut :

1. Menyusun agenda dan rencana aksi PPID DCKTRP dalam kurun waktu satu tahun;
2. Melakukan rapat koordinasi PPID DCKTRP secara rutin untuk memonitor pelaksanaan rencana aksi PPID DCKTRP;
3. Meningkatkan bimbingan dan pemahaman perangkat PPID DCKTRP Provinsi DKI Jakarta terhadap peraturan-peraturan terkait keterbukaan informasi publik serta peraturan terkait tugas pokok dan fungsi PPID;
4. Meningkatkan koordinasi dengan PPID Provinsi DKI Jakarta (Diskominfo) guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik kepada masyarakat.
5. Rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya para pemohon informasi publik mengenai mekanisme dan peraturan dalam pelayanan informasi publik di DCKTRP Provinsi DKI Jakarta.

BAB III

Saran dan Kesimpulan

Pelayanan Informasi Publik merupakan upaya untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui program, kebijakan, dan proses pengambilan keputusan kebijakan, serta alasan pengambilan suatu keputusan kebijakan. Lebih lanjut, PPID DCKTRP akan selalu berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dengan melakukan upaya-upaya perbaikan seperti dilaporkan bahwa pada tahun 2024 ini DCKTRP mendapat predikat “**Badan Publik Informatif**”.

Adapun hal-hal yang masih harus diperbaiki antara lain :

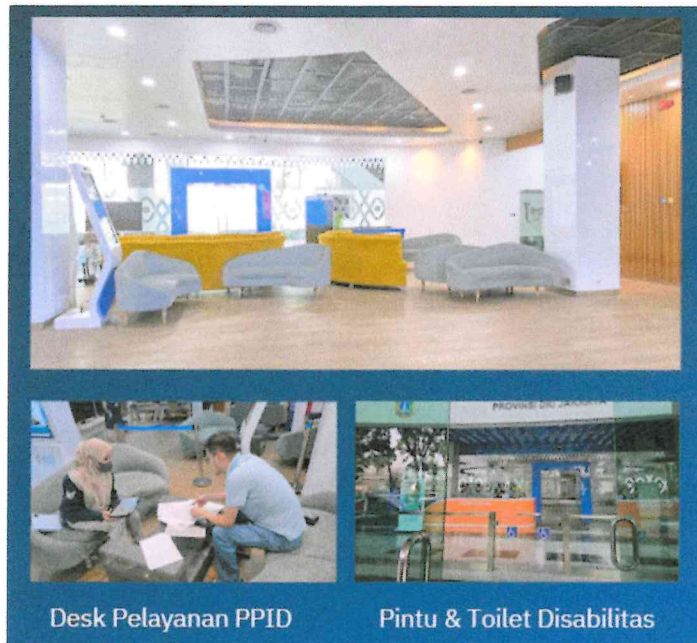
1. Agenda dan rencana aksi PPID DCKTRP dalam kurun waktu satu tahun;
2. Koordinasi PPID DCKTRP untuk memonitor pelaksanaan rencana aksi PPID DCKTRP;
3. Bimbingan teknis perangkat PPID DCKTRP Provinsi DKI Jakarta terhadap peraturan-peraturan terkait keterbukaan informasi publik;

4. Koordinasi dengan PPID DCKTRP dengan PPID Provinsi DKI Jakarta (Diskominfo) guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik kepada masyarakat;
5. Sosialisasi k mekanisme dan peraturan dalam pelayanan informasi publik di DCKTRP Provinsi DKI Jakarta.

Lebih lanjut, dengan adanya perbaikan-perbaikan tersebut diharapkan DCKTRP terus meningkatkan peringkat badan publik yang informatif sehingga keterbukaan informasi terus berjalan dengan baik.

Lampiran Dokumen dan/atau dokumentasi Layanan Keterbukaan Informasi Publik:

Ruang dan Desk/Meja Informasi Publik



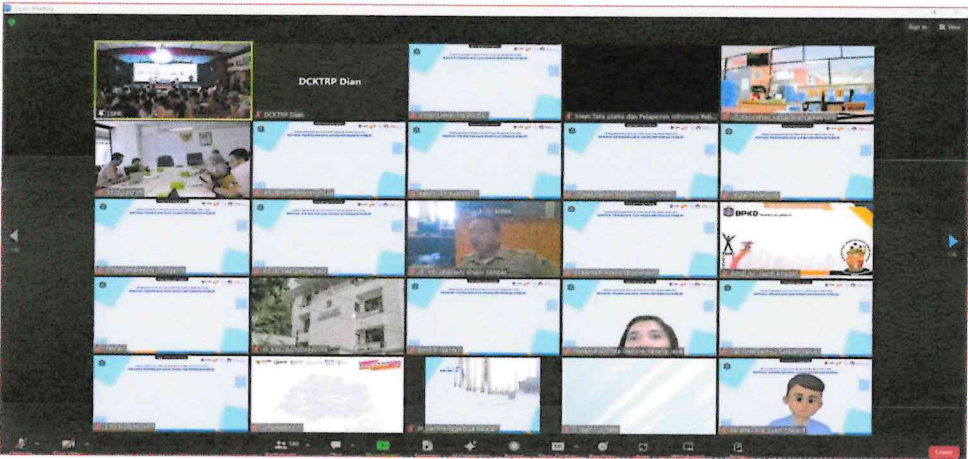
Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi PPID Guna Meningkatkan Layanan PPID



Kegiatan Peningkatan Kapasitas PPID DCKTRP Provinsi DKI Jakarta melalui Keikutsertaan dalam Serangkaian Pelatihan dan Seminar Keterbukaan Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta



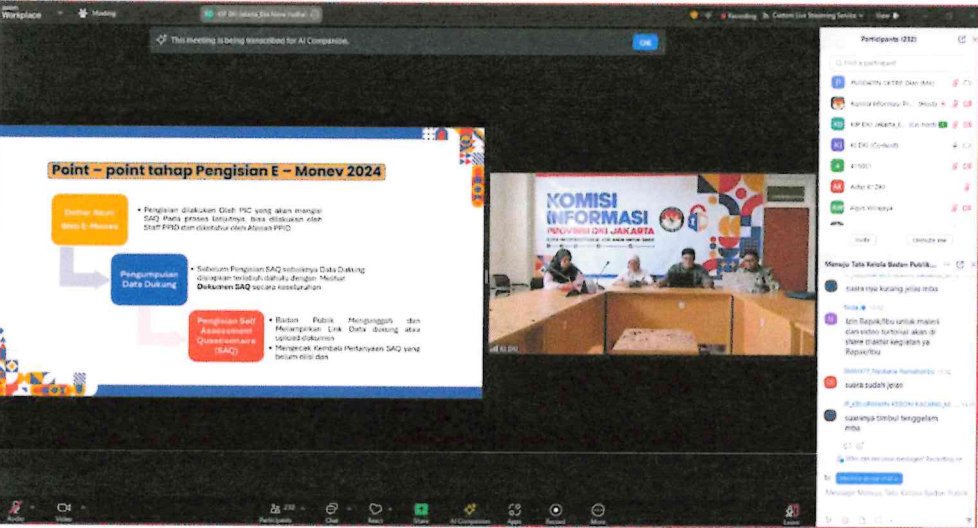
Seminar Keterbukaan Informasi Publik (KIP) - Inovasi Teknologi dan Akses Informasi Publik



SEMINAR KIP



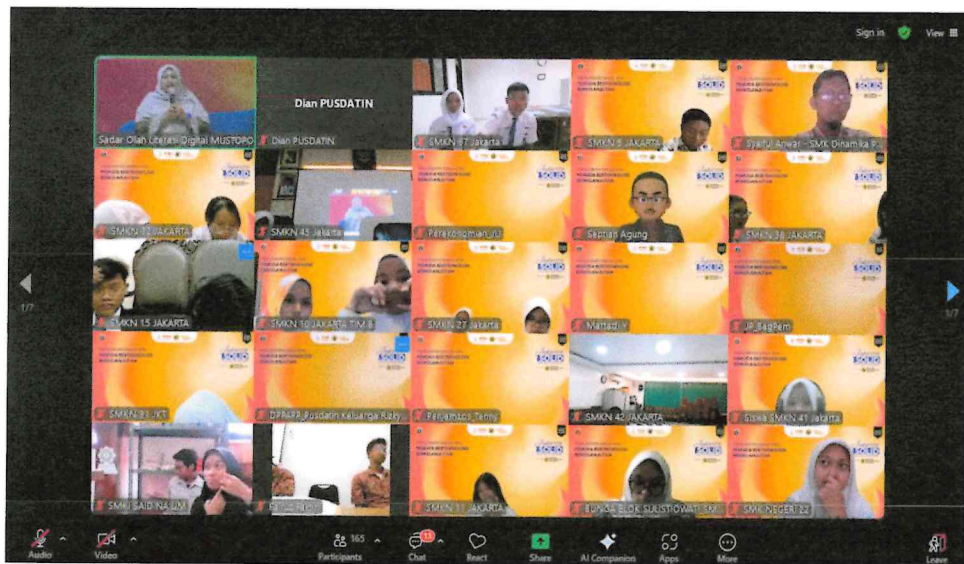
MONEY PPID



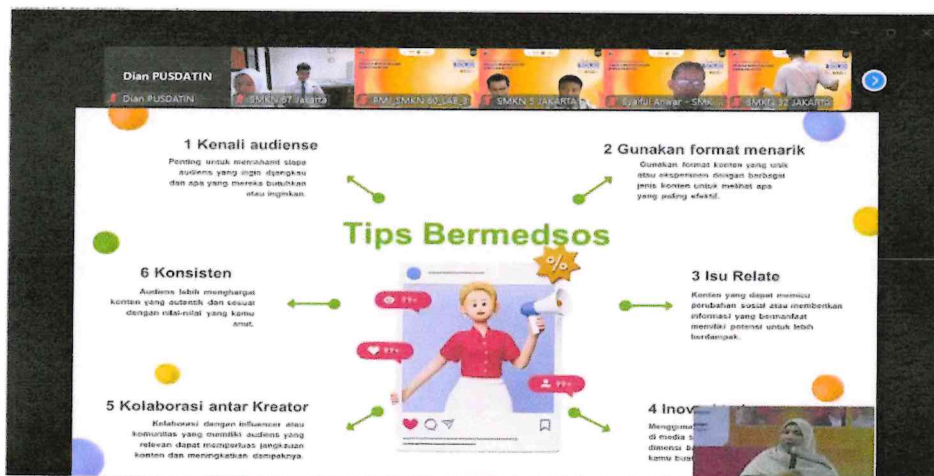
Peringatan Hari Hak untuk tahu sedunia



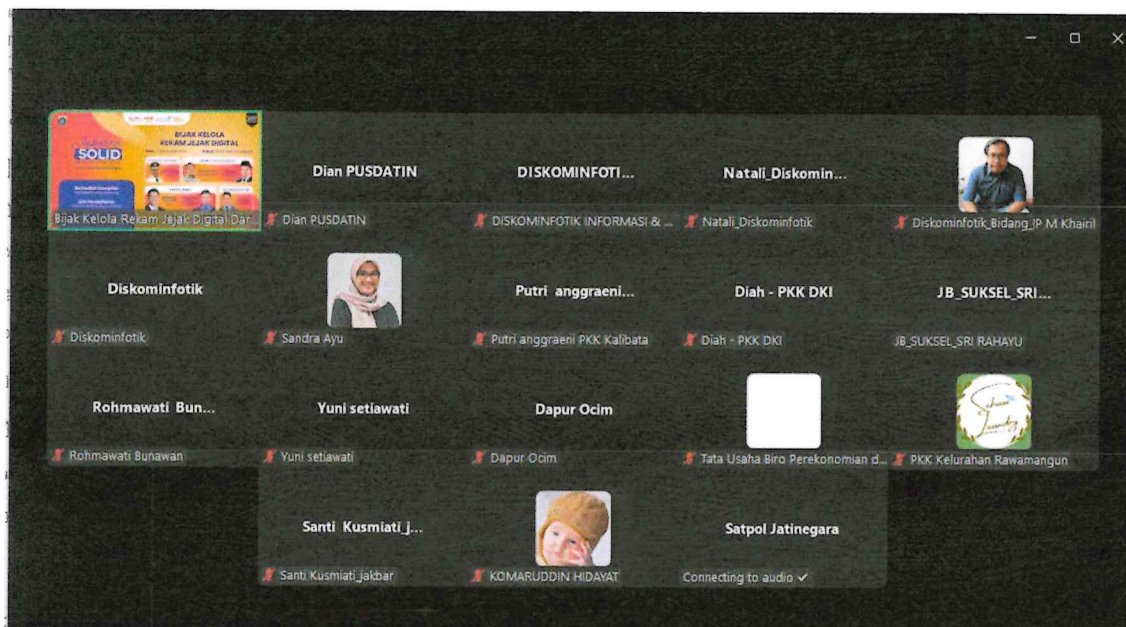
Seminar Jakarta Solid literasi digital di Univ Mustopo



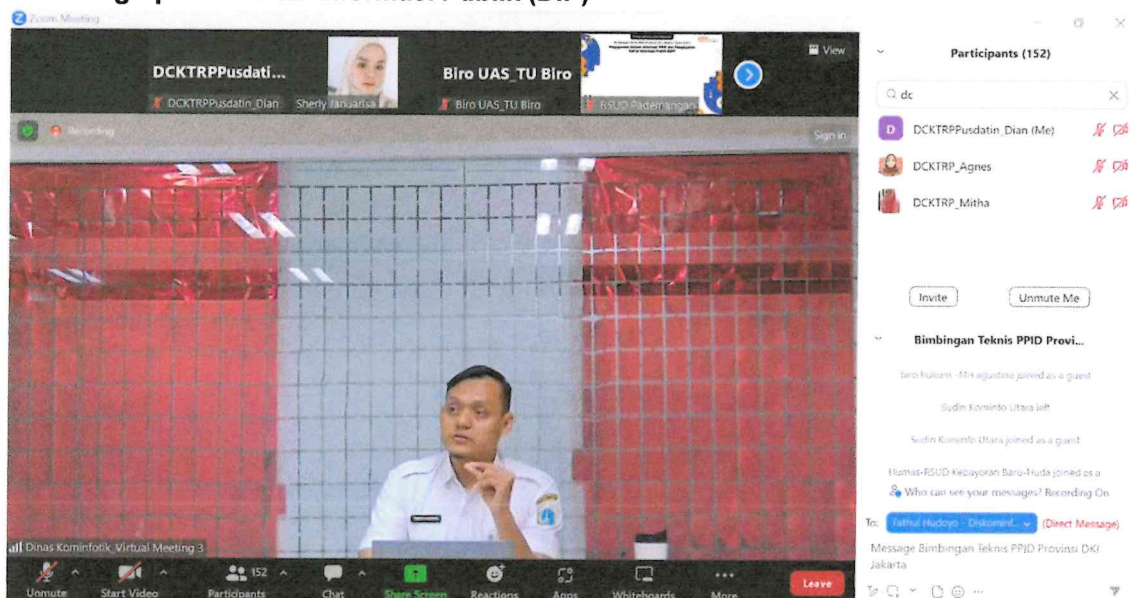
Seminar solid Tips Ber Media Sosial



Sadar Literasi Digital



Bimbingan Teknis PPID Provinsi DKI Jakarta tema Penggunaan Sistem Informasi PPID dan Penginputan Daftar Informasi Publik (DIP)



LAPORAN LAYANAN INFORMASI YANG MELALUI DIGITAL (WEBSITE, PENGADUAN DAN SOSIAL MEDIA)

I. WEBSITE

1. Website/Situs/Portal Resmi

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) DKI Jakarta memiliki media informasi dalam bentuk website resmi yaitu: <https://dcktrp.jakarta.go.id/>. Website tersebut sebagai salah satu media informasi dan komunikasi DCKTRP DKI Jakarta kepada masyarakat/publik mengenai seluruh yang berhubungan dengan kegiatan penataan ruang pada sub urusan bidang bangunan gedung, sub urusan bidang penataan bangunan dan lingkungan, sub urusan bidang penataan ruang, sub urusan bidang jasa konstruksi, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan. Lebih lanjut, bentuk penyajian informasi memanfaatkan perkembangan teknologi informasi komunikasi (*Information Communication Technology*), yaitu perubahan dari bentuk buku (publikasi konvensional) ke bentuk publikasi elektronik (media baru) melalui internet.

Situs web DCKTRP mempunyai sasaran agar masyarakat, khususnya warga Jakarta dapat dengan mudah memperoleh akses informasi dan layanan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Selain itu, diharapkan masyarakat juga dapat ikut berpartisipasi dalam pengembangan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan media internet dan teknologi lain yang akan muncul di kemudian hari. Situs web ini juga dibuat untuk mempermudah pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, website merupakan 'jendela' informasi dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta (DCKTRP) yang diharapkan mempunyai kualitas tinggi, mudah dalam pengaksesan, dan inklusif, serta menampilkan citra yang berkaitan dengan kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta (DCKTRP). Dengan isi dan desain tampilan yang bervariasi, memiliki fitur-fitur teknis dan manajemen yang

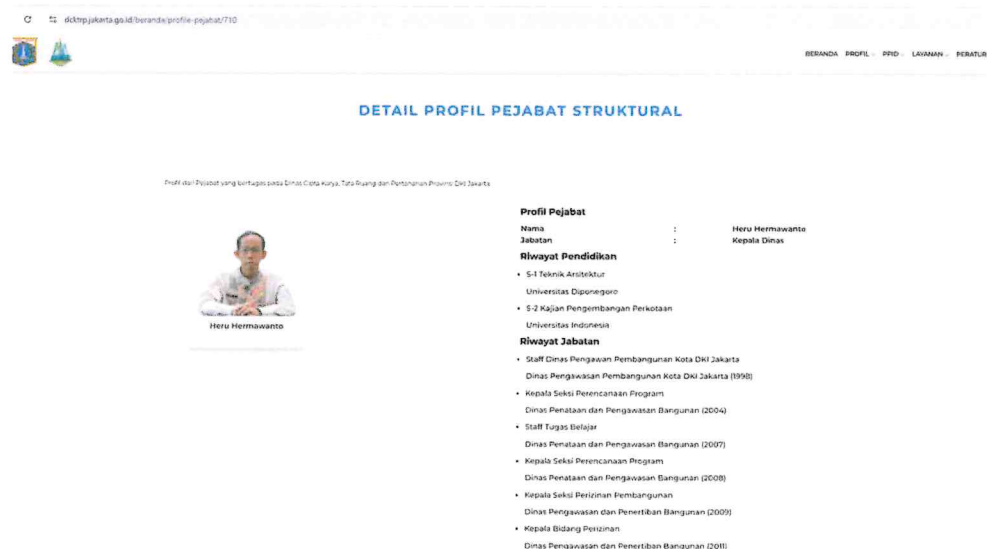
praktis diharapkan dapat mempermudah masyarakat mendapatkan informasi (tampilan website terlampir).



Website Profile Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dapat di akses melalui <https://dcktrp.jakarta.go.id/>

Website Utama Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Berbasis Sasial (DCKTRP di daulat sebagai Wali data Spasial) dapat di akses melalui <https://jakartasatu.jakarta.go.id/>

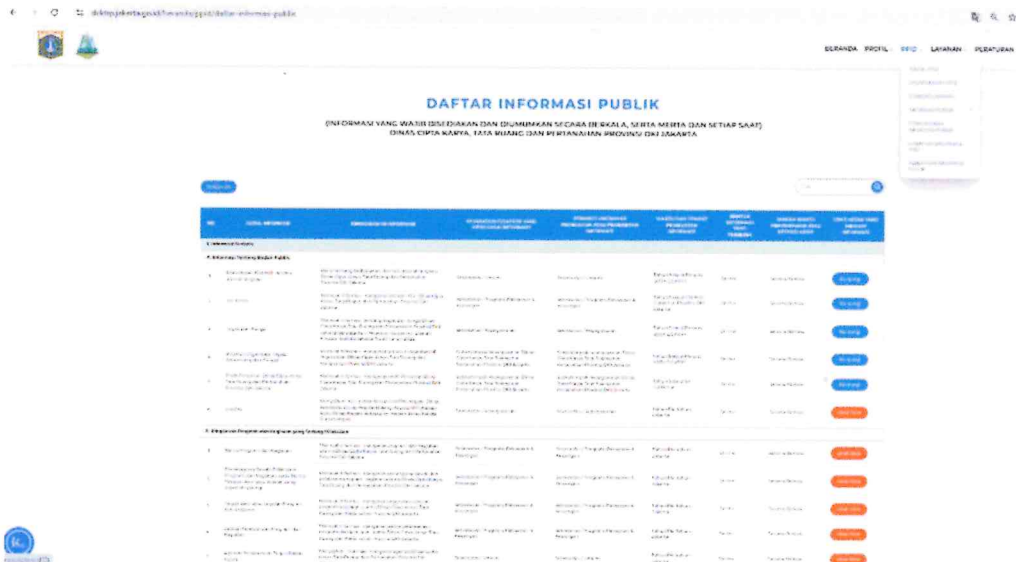
Gambar Tampilan Depan Website



Tampilan Profil Pejabat Struktural

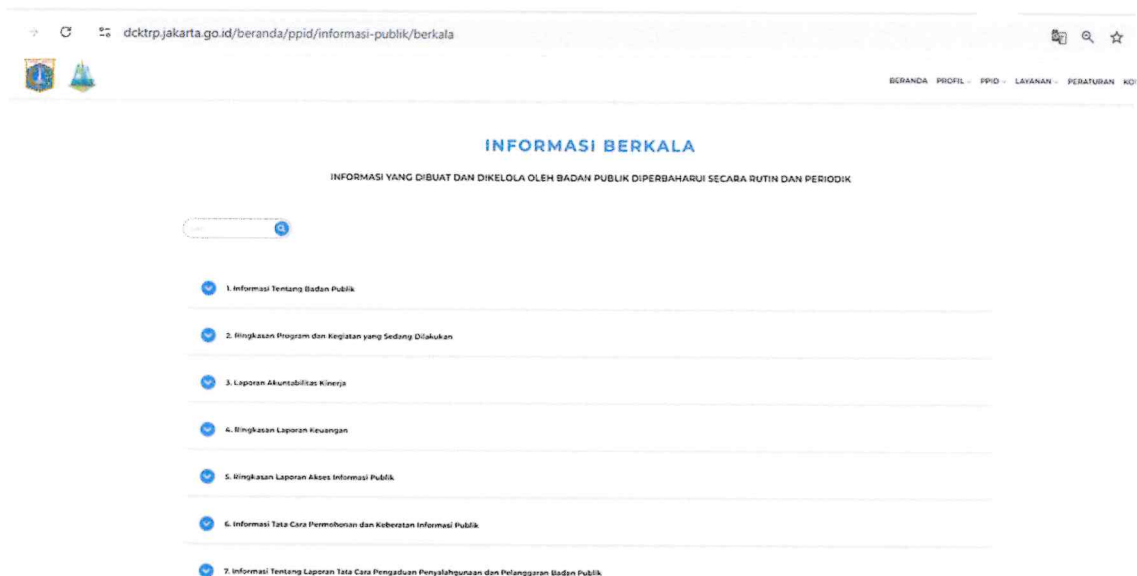
2. Menu Website yang Dapat Diunduh Masyarakat Informasi Publik

Untuk memberikan layanan informasi yang lebih mudah dalam menu website Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta terdapat informasi yang dapat diunduh. Adapun hal yang dapat diunduh antara lain : Dasar Hukum PPID, Standar Layanan, Daftar Informasi Publik yang terdiri dari Informasi Berkala, Informasi Serta Merta, dan Informasi Setiap Saat.



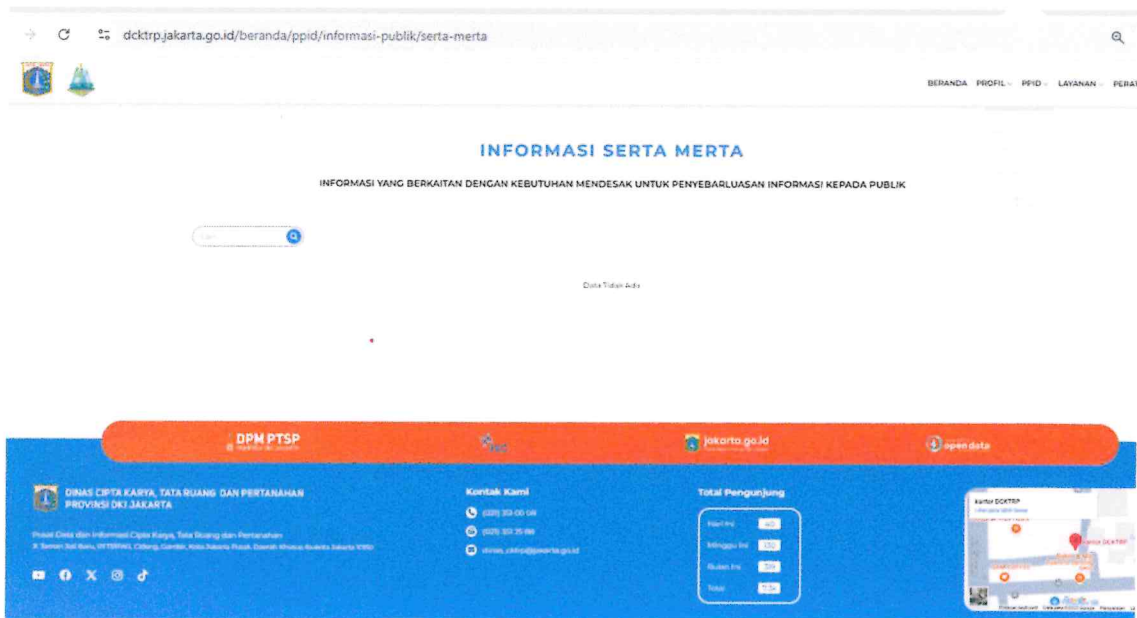
No.	Jenis Informasi	Deskripsi Informasi	Download Link
Informasi Publik yang Dapat Diunduh			
1.	Informasi Publik yang Dapat Diunduh	Informasi Publik yang Dapat Diunduh	[Download]
2.	Informasi Publik yang Dapat Diunduh	Informasi Publik yang Dapat Diunduh	[Download]
3.	Informasi Publik yang Dapat Diunduh	Informasi Publik yang Dapat Diunduh	[Download]
4.	Informasi Publik yang Dapat Diunduh	Informasi Publik yang Dapat Diunduh	[Download]
5.	Informasi Publik yang Dapat Diunduh	Informasi Publik yang Dapat Diunduh	[Download]
6.	Informasi Publik yang Dapat Diunduh	Informasi Publik yang Dapat Diunduh	[Download]
7.	Informasi Publik yang Dapat Diunduh	Informasi Publik yang Dapat Diunduh	[Download]
8.	Informasi Publik yang Dapat Diunduh	Informasi Publik yang Dapat Diunduh	[Download]
9.	Informasi Publik yang Dapat Diunduh	Informasi Publik yang Dapat Diunduh	[Download]
10.	Informasi Publik yang Dapat Diunduh	Informasi Publik yang Dapat Diunduh	[Download]
Informasi Publik yang Tidak Dapat Diunduh			
1.	Informasi Publik yang Tidak Dapat Diunduh	Informasi Publik yang Tidak Dapat Diunduh	[Download]
2.	Informasi Publik yang Tidak Dapat Diunduh	Informasi Publik yang Tidak Dapat Diunduh	[Download]
3.	Informasi Publik yang Tidak Dapat Diunduh	Informasi Publik yang Tidak Dapat Diunduh	[Download]
4.	Informasi Publik yang Tidak Dapat Diunduh	Informasi Publik yang Tidak Dapat Diunduh	[Download]
5.	Informasi Publik yang Tidak Dapat Diunduh	Informasi Publik yang Tidak Dapat Diunduh	[Download]
6.	Informasi Publik yang Tidak Dapat Diunduh	Informasi Publik yang Tidak Dapat Diunduh	[Download]
7.	Informasi Publik yang Tidak Dapat Diunduh	Informasi Publik yang Tidak Dapat Diunduh	[Download]
8.	Informasi Publik yang Tidak Dapat Diunduh	Informasi Publik yang Tidak Dapat Diunduh	[Download]
9.	Informasi Publik yang Tidak Dapat Diunduh	Informasi Publik yang Tidak Dapat Diunduh	[Download]
10.	Informasi Publik yang Tidak Dapat Diunduh	Informasi Publik yang Tidak Dapat Diunduh	[Download]

Gambar Tampilan Daftar Informasi Publik Yang Dapat di Unduh



No.	Jenis Informasi	Deskripsi Informasi	Download Link
Informasi Publik yang Dapat Diunduh			
1.	Informasi Publik yang Dapat Diunduh	Informasi Publik yang Dapat Diunduh	[Download]
2.	Informasi Publik yang Dapat Diunduh	Informasi Publik yang Dapat Diunduh	[Download]
3.	Informasi Publik yang Dapat Diunduh	Informasi Publik yang Dapat Diunduh	[Download]
4.	Informasi Publik yang Dapat Diunduh	Informasi Publik yang Dapat Diunduh	[Download]
5.	Informasi Publik yang Dapat Diunduh	Informasi Publik yang Dapat Diunduh	[Download]
6.	Informasi Publik yang Dapat Diunduh	Informasi Publik yang Dapat Diunduh	[Download]
7.	Informasi Publik yang Dapat Diunduh	Informasi Publik yang Dapat Diunduh	[Download]
8.	Informasi Publik yang Dapat Diunduh	Informasi Publik yang Dapat Diunduh	[Download]
9.	Informasi Publik yang Dapat Diunduh	Informasi Publik yang Dapat Diunduh	[Download]
10.	Informasi Publik yang Dapat Diunduh	Informasi Publik yang Dapat Diunduh	[Download]
Informasi Publik yang Tidak Dapat Diunduh			
1.	Informasi Publik yang Tidak Dapat Diunduh	Informasi Publik yang Tidak Dapat Diunduh	[Download]
2.	Informasi Publik yang Tidak Dapat Diunduh	Informasi Publik yang Tidak Dapat Diunduh	[Download]
3.	Informasi Publik yang Tidak Dapat Diunduh	Informasi Publik yang Tidak Dapat Diunduh	[Download]
4.	Informasi Publik yang Tidak Dapat Diunduh	Informasi Publik yang Tidak Dapat Diunduh	[Download]
5.	Informasi Publik yang Tidak Dapat Diunduh	Informasi Publik yang Tidak Dapat Diunduh	[Download]
6.	Informasi Publik yang Tidak Dapat Diunduh	Informasi Publik yang Tidak Dapat Diunduh	[Download]
7.	Informasi Publik yang Tidak Dapat Diunduh	Informasi Publik yang Tidak Dapat Diunduh	[Download]
8.	Informasi Publik yang Tidak Dapat Diunduh	Informasi Publik yang Tidak Dapat Diunduh	[Download]
9.	Informasi Publik yang Tidak Dapat Diunduh	Informasi Publik yang Tidak Dapat Diunduh	[Download]
10.	Informasi Publik yang Tidak Dapat Diunduh	Informasi Publik yang Tidak Dapat Diunduh	[Download]

Tampilan Unduh Pada Daftar Informasi Publik “Informasi Berkala” Yang Dapat di Unduh



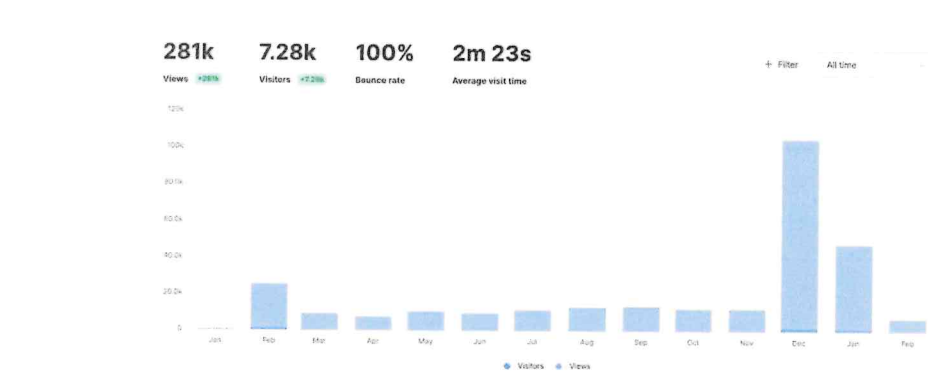
Tampilan Unduh Pada Daftar Informasi Publik “Informasi Serta Merta” Yang Dapat di Unduh



Tampilan Unduh Pada Daftar Informasi Publik “Informasi Setiap Saat” Yang Dapat di Unduh

3. Rekapitulasi Jumlah Pengunjung / Viewers Website DCKTRP

Untuk keterbukaan informasi pada website Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta (DCKTRP) Provinsi DKI Jakarta telah mempunyai informasi terkait statistik jumlah pengunjung per hari, bulanan dan tahunan. Untuk lebih detail dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

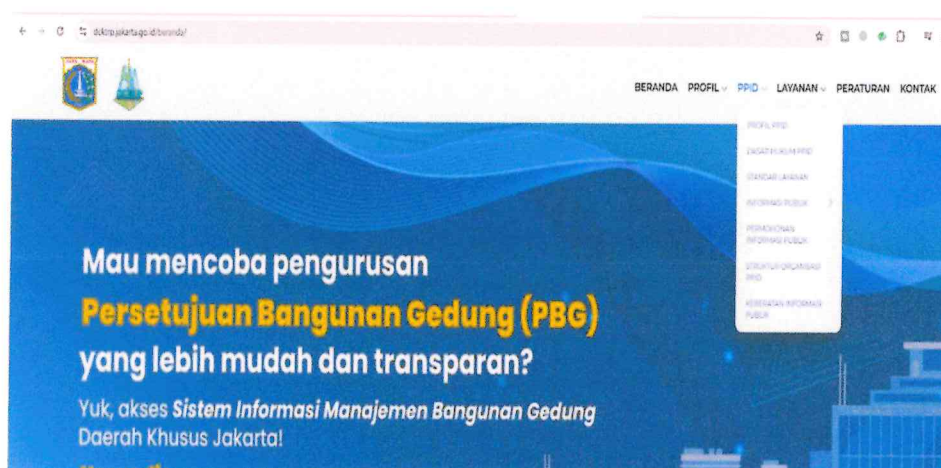


Gambar Tampilan Statistik Jumlah Pengunjung Website

4. Rekapitulasi Jumlah Pengunduh / Downloaders Dokumen Publik Terkait Informasi Publik

Event	Actions	Page	Event	Actions
PPID Publik Informasi Publik dan di Gubernubert...	172 (1%)	Pages	PPID Publik Informasi Publik dan di Gubernubert...	172 (1%)
PPID Publik Informasi Publik dan di Gubernubert...	169 (1%)	Pages	PPID Publik Informasi Publik dan di Gubernubert...	169 (1%)
PPID Publik Informasi Publik dan di Gubernubert...	164 (1%)	Pages	PPID Publik Informasi Publik dan di Gubernubert...	164 (1%)
PPID Publik Informasi Publik dan di Gubernubert...	17 (0%)	Pages	PPID Publik Informasi Publik dan di Gubernubert...	17 (0%)
PPID Publik Informasi Publik dan di Gubernubert...	68 (1%)	Pages	PPID Publik Informasi Publik dan di Gubernubert...	68 (1%)
PPID Publik Informasi Publik dan di Gubernubert...	60 (1%)	Pages	PPID Publik Informasi Publik dan di Gubernubert...	60 (1%)
PPID Publik Informasi Publik dan di Gubernubert...	54 (1%)	Pages	PPID Publik Informasi Publik dan di Gubernubert...	54 (1%)
PPID Publik Informasi Publik dan di Gubernubert...	40 (1%)	Pages	PPID Publik Informasi Publik dan di Gubernubert...	40 (1%)
PPID Publik Informasi Publik dan di Gubernubert...	39 (1%)	Pages	PPID Publik Informasi Publik dan di Gubernubert...	39 (1%)
PPID Publik Informasi Publik dan di Gubernubert...	26 (1%)	Pages	PPID Publik Informasi Publik dan di Gubernubert...	26 (1%)
PPID Publik Informasi Publik dan di Gubernubert...	37 (1%)	Pages	PPID Publik Informasi Publik dan di Gubernubert...	37 (1%)
PPID Publik Informasi Publik dan di Gubernubert...	36 (1%)	Pages	PPID Publik Informasi Publik dan di Gubernubert...	36 (1%)
PPID Publik Informasi Publik dan di Gubernubert...	54 (1%)	Pages	PPID Publik Informasi Publik dan di Gubernubert...	54 (1%)
PPID Publik Informasi Publik dan di Gubernubert...	31 (1%)	Pages	PPID Publik Informasi Publik dan di Gubernubert...	31 (1%)
PPID Publik Informasi Publik dan di Gubernubert...	30 (1%)	Pages	PPID Publik Informasi Publik dan di Gubernubert...	30 (1%)
PPID Publik Informasi Publik dan di Gubernubert...	30 (1%)	Pages	PPID Publik Informasi Publik dan di Gubernubert...	30 (1%)
PPID Publik Informasi Publik dan di Gubernubert...	29 (1%)	Pages	PPID Publik Informasi Publik dan di Gubernubert...	29 (1%)
PPID Publik Informasi Publik dan di Gubernubert...	29 (1%)	Pages	PPID Publik Informasi Publik dan di Gubernubert...	29 (1%)
PPID Publik Informasi Publik dan di Gubernubert...	27 (1%)	Pages	PPID Publik Informasi Publik dan di Gubernubert...	27 (1%)
PPID Publik Informasi Publik dan di Gubernubert...	26 (1%)	Pages	PPID Publik Informasi Publik dan di Gubernubert...	26 (1%)
PPID Publik Informasi Publik dan di Gubernubert...	25 (1%)	Pages	PPID Publik Informasi Publik dan di Gubernubert...	25 (1%)
PPID Publik Informasi Publik dan di Gubernubert...	15 (1%)	Pages	PPID Publik Informasi Publik dan di Gubernubert...	15 (1%)
PPID Publik Informasi Publik dan di Gubernubert...	16 (1%)	Pages	PPID Publik Informasi Publik dan di Gubernubert...	16 (1%)
PPID Publik Informasi Publik dan di Gubernubert...	20 (1%)	Pages	PPID Publik Informasi Publik dan di Gubernubert...	20 (1%)
PPID Publik Informasi Publik dan di Gubernubert...	20 (1%)	Pages	PPID Publik Informasi Publik dan di Gubernubert...	20 (1%)

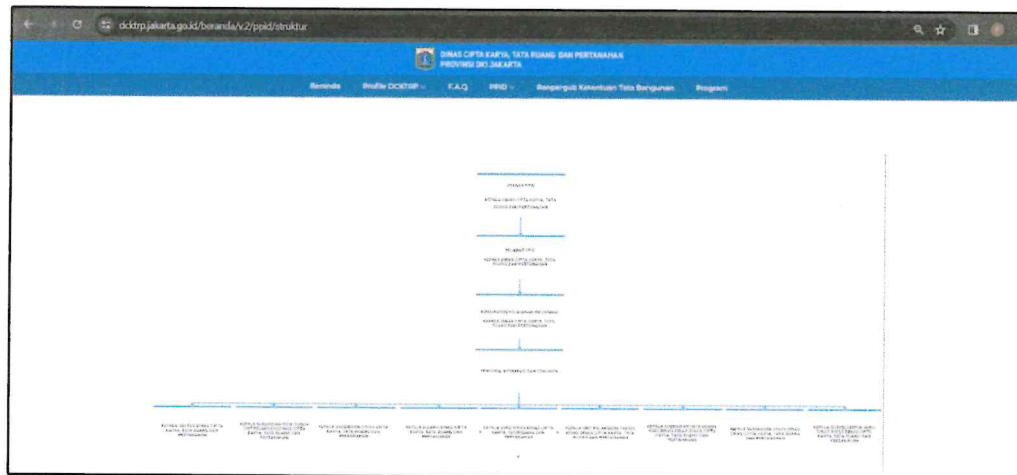
Gambar Tampilan Dashboard Unduh



Tampilan Menu PPID

5. Website Khusus Menu PPID Yang Menampilkan Profil PPID Sesuai Dengan Surat Keputusan (SK) Mengenai PPID

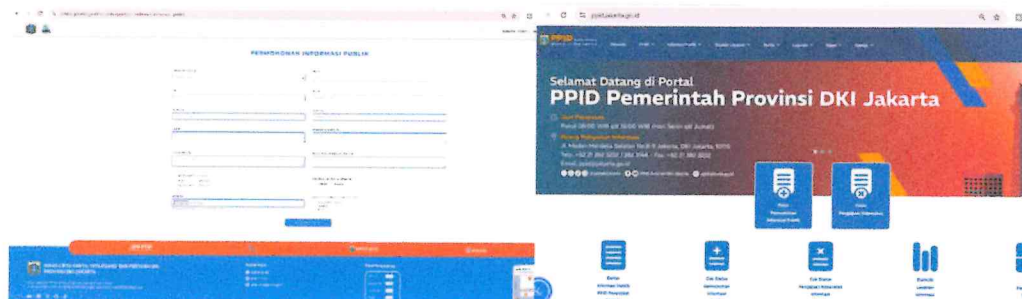
Dalam Menu PPID telah terdapat Profil Struktur PPID sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta (DCKTRP) Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Layanan Informasi Publik guna menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan DCKTRP.



Gambar Tampilan Struktur PPID

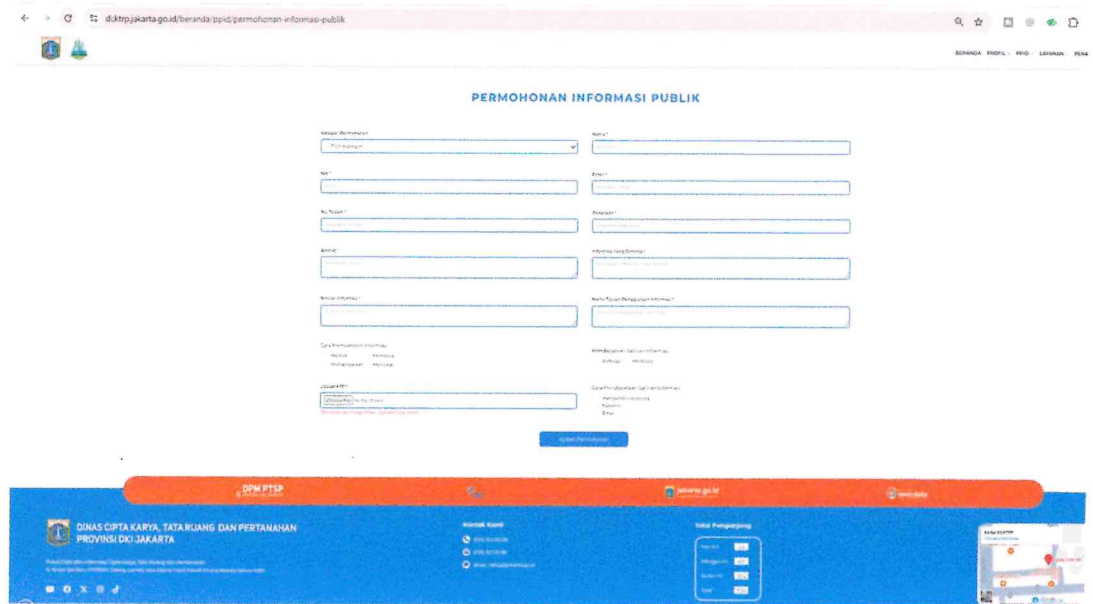
6. Website / Portal PPID Memiliki Tools yang Dapat Menerima Permohonan Informasi dan Pengajuan Keberatan Secara Online

a) Permohonan Informasi PPID DCKTRP



Gambar Tampilan Permohonan Informasi

b) Pengajuan Keberatan



Gambar Tampilan Pengajuan Keberatan

7. Media Lain Untuk Menyampaikan Informasi Publik (Media Sosial)

Untuk mendukung Pelayanan Publik terkait Pelayanan Informasi yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta (DCKTRP) Provinsi DKI Jakarta, DCKTRP memiliki melalui Media Sosial yang mendukung penyebaran informasi publik. Adapun media sosial yang dimiliki DCKTRP, antara lain:

- Instagram (@dinascktrpdki)
- Facebook (Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta)
- X (dinascktrpdki)
- d) Chanel Youtube (@dinascktrpdki)

II. PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta (DCKTRP) Provinsi DKI Jakarta memiliki Media Sosial sebagai salah satu sarana Pelayanan Informasi Publik dalam pelaksanaan kegiatan dan aktifitas DCKTRP Provinsi DKI Jakarta. Adapun detail media sosial tersebut adalah sebagai berikut :

1) Instagram (@dinascktrpdki)

Akun Instagram DCKTRP Provinsi DKI Jakarta sudah terverifikasi atau centang biru dan memiliki pengikut berjumlah 19.1 RB pengikut, 556 yang diikuti dengan 1.447 item yang telah dipublikasi.



Gambar Tampilan Instagram

2) Facebook

Facebook DCKTRP Provinsi DKI Jakarta memiliki pengikut berjumlah 663 pengikut, dan 461 penyuka kiriman yang sudah dipublikasi.



Gambar Tampilan Facebook

3) X/Twitter (@dinascktrpdki)

Akun X/ Twitter DCKTRP Provinsi DKI Jakarta sudah verified atau centang biru dan mempunyai pengikut berjumlah 989 pengikut, 106 yang diikuti dan 3.806 kiriman yang sudah dipublikasi.



Gambar Tampilan X / Twitter

4) Chanel Youtube (@dinascktrpdki)

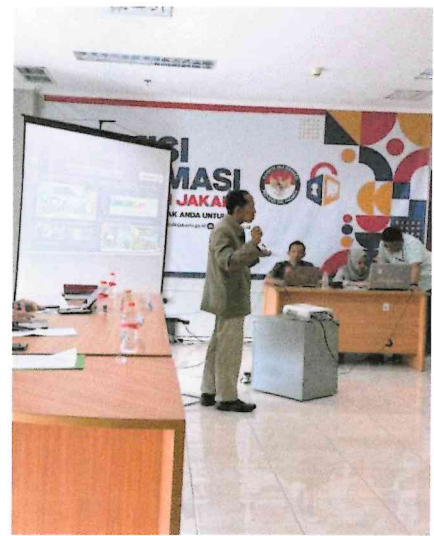
Channel Youtube DCKTRP Provinsi DKI Jakarta memiliki pengikut berjumlah 4.23 k pengikut dan 421 video yang sudah dipublikasi.



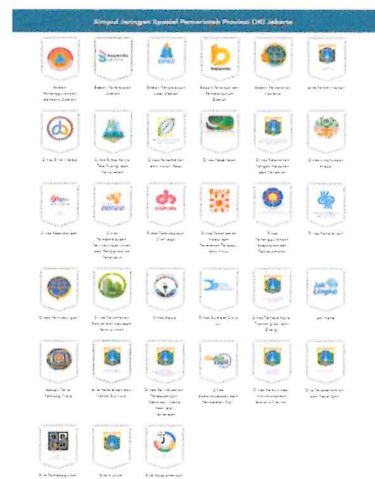
Gambar Tampilan Chanel Youtube DCKTRP

Aktivitas-aktivitas PPID DCKTRP Tahun 2024

1. Presentasi Penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 pada tanggal 21 Oktober 2024 di Sekretariat komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Gedung Graha Mental Spiritual Jakarta Pusat



2. Penghargaan Bhumandala Award Tahun 2024 Sebagai Bhumandala Kanaka (Medali Emas) untuk kategori Provinsi Bhumandala Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dipublikasikan melalui portal jakartasatu.jakarta.go.id



3. Penghargaan Anugerah Humas Jakarta (AHJ) Tahun 2024 sebagai Juara 3 Kategori Inovasi Kehumasan yang di gelar oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta tanggal 21 November 2024



4. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 sebagai Badan Publik Informatif yang di gelar oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tanggal 19 Desember 2024 di balai Agung Provinsi DKI Jakarta.

